



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Telp. (0756) 22143 Email : disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 05.9 /Kpts/DKPS-PS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pengguna Anggaran (PA) pada Instansi/Lembaga wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- b bahwa sejalan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Pengadaan maka Seluruh Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa (RUP) wajib diunggah pada Portal Pengadaan Nasional dan membutuhkan seorang Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Windows;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan Registrasi sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan,
 2. Menampilkan/menayangkan seluruh paket pengadaan (swakelola dan lelang) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa,
 3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Sebagai mana tercantum pada diktum PERTAMA telah melaksanakan tugas mulai bulan

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 09 Januari 2020

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE. MSI
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 900/054/Kpts/DKPS-PS/2020

TANGGAL : 08 Januari 2020

**TENTANG : PENUJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM OPD
1	2	3	4	5
1.	GANEZA RIVALDO, SE.	Penata Muda (III/a)	Staf	Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 1992021 001